



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN**

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 belum ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik serta memperhatikan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur ketentuan pengeluaran/pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
28. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pamekasan Sport Centre (Lembaran Daerah kabupaten Pamekasan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri E) ;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat JATIM (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Seri E) ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 12 Seri E) ;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri D) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri D) ;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri D) ;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 8) ;

55. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 9) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah .....	Rp. 960.585.940.659,78
2. Belanja Daerah .....	<u>Rp.1.120.966.449.613,91</u>
(Defisit) = .....	(Rp. 160.380.508.954,13)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan .....	Rp. 170.775.047.954,13
b. Pengeluaran .....	<u>Rp. 10.394.539.000,00</u>
Pembayaran Netto .....	Rp. 160.380.508.954,13
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp. 0,00

**Pasal 3**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah .....         | Rp. 56.161.276.235,00  |
| b. Dana Perimbangan sejumlah .....               | Rp. 759.614.452.570,78 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. 144.810.211.854,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Hasil Pajak Daerah sejumlah .....                                     | Rp. 7.568.725.000,00  |
| b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah .....                                 | Rp. 9.166.807.250,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang -<br>Dipisahkan sejumlah ..... | Rp. 2.229.327.005,00  |
| c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah .....                       | Rp. 37.196.416.980,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah .....     | Rp. 72.647.932.570,78  |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah .....   | Rp. 625.872.640.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah ..... | Rp. 61.093.880.000,00  |

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan -  
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah ..... Rp. 29.106.521.854,00
  - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 60.000.000.000,00
  - c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau  
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah ..... Rp. 55.703.690.000,00

#### Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah ..... Rp. 1.120.966.449.613,91
  - b. Belanja Langsung sejumlah ..... Rp. 487.054.518.860,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah ..... Rp. 541.323.602.128,51
  - b. Belanja Bunga sejumlah ..... Rp. 60.000.000,00
  - c. Belanja Hibah sejumlah ..... Rp. 38.434.976.550,00
  - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah ..... Rp. 10.930.220.000,00
  - e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ -  
Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah ..... Rp. 2.288.343.098,40
  - f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/-  
Kab./Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah .... Rp. 39.374.788.977,00
  - g. Belanja Tidak Terduga sejumlah ..... Rp. 1.500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah ..... Rp. 44.499.731.400,00
  - b. Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah ..... Rp. 200.612.757.726,00
  - c. Belanja Modal sejumlah ..... Rp. 241.942.029.734,00

#### Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah ..... Rp. 170.775.047.954,13
  - b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah ..... Rp. 10.394.539.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun -  
Anggaran sebelumnya sejumlah ..... Rp. 159.194.697.676,70
  - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah ..... Rp. 11.580.350.277,43
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah ..... Rp. 3.000.000.000,00
  - b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah -  
sejumlah ..... Rp. 7.242.750.000,00
  - c. Pembayaran pokok utang sejumlah ..... Rp. 151.789.000,00

## Pasal 6

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 merupakan dasar pelaksanaan pengeluaran untuk membiayai keperluan setiap bulan pada Tahun Anggaran 2013 yang besarnya ditetapkan paling tinggi sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

## Pasal 7

Pengeluaran paling tinggi untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diprioritaskan untuk Belanja yang bersifat :

- a. mengikat yaitu merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus seperti Belanja Pegawai, Barang, dan Jasa;
- b. wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan ; dan/atau
- c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

## Pasal 8

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selanjutnya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

## Pasal 9

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 27 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**HERMAN KUSNADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 24

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Desember 2012  
Nomor : 188/154.K/KPTS/013/2012

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR  
Sekretaris Daerah

